

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi secara kompleks telah mempengaruhi pola tingkah laku manusia, banyaknya pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat menyebabkan beragam persoalan hukum kian marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku merupakan perilaku menyimpang yang dapat berujung pada pelanggaran bahkan kejahatan. Menurut Kartono, kejahatan secara sosiologis ialah segala ucapan atau perbuatan yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis dapat merugikan banyak orang, melanggar norma susila serta menyerang keselamatan orang lain.¹

Dapat diartikan bahwa kejahatan ada banyak jenisnya, salah satu jenis kejahatan yang sangat mengganggu kenyamanan hidup masyarakat ialah kejahatan yang berkaitan dengan seksualitas. Status manusia sebagai makhluk sosial membawa konsekuensi perlunya tercipta hubungan harmonis antara sesama manusia.² Salah satu bentuk perilaku manusia dalam kehidupan ialah perilaku yang kaitannya dengan masalah seksual, seksual yang dimaksud menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ada dua, seksual yang berkenaan dengan jenis kelamin dan seksual yang berkenaan dengan persetubuhan antara perempuan dan laki-laki. Secara umum kata

¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm 4.

²Anita Br Sinaga, Usman Usman, and Dheny Wahyudhi, "Perbuatan Menguntit (Stalking) Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): 15–28, hlm 16, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13715>.

seksual merujuk pada aktivitas seksual dan aktivitas seksual atau seksualitas itu sendiri didefinisikan sebagai tindakan biologi manusia terhadap dirinya maupun orang lain. Seksualitas juga didefinisikan sebagai keadaan individu yang merasakan dan kemudian mengekspresikan sifat dasar seksual yang khusus melalui tindakan seperti berpelukan, berciuman, meraba alat vital hingga berhubungan badan.

Dari definisi mengenai seksual maupun seksualitas maka dapat diartikan sebagai suatu perilaku sosial yang diatur oleh masyarakat melalui norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan norma sosial. Penyaluran dan dorongan pemuasan seksual berupa tindakan yang didasari oleh hasrat seksual harus dapat dikendalikan dengan proses belajar melalui sosialisasi. Akan tetapi bagi beberapa pihak seolah sangat sulit untuk mengendalikan hasrat seksualnya sehingga tak jarang melampiaskannya sesuka hati kepada orang lain, yang mana aspek penting apabila terjadi hubungan seksual harus ada yang namanya konsensualitas dan apabila hubungan seksual terjadi tanpa adanya konsensualitas maka hal inilah yang disebut dengan pelecehan seksual. Konsensualitas menekankan pada pentingnya kesepakatan maupun kerelaan dari tiap pihak yang terlibat dalam hubungan seksual dan merupakan prinsip dasar hubungan seksual.

Isu pelecehan seksual seolah tidak pernah mati dan selalu menjadi perbincangan di tengah masyarakat, pelecehan sendiri berarti tindakan yang tidak menyenangkan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang baik secara fisik

maupun non fisik diluar kehendak pihak kedua.³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengklasifikasikan berbagai jenis tindakan yang tergolong pelecehan seksual, diantaranya sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 4 ayat (2) Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. Pemerksaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

³Rosania Paradiatz and Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72, hlm 61-62, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

Pengklasifikasian dari jenis-jenis pelecehan seksual ini bertujuan untuk memberikan definisi yang jelas dan spesifik terhadap setiap bentuk pelecehan seksual sehingga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penggunaan kata kekerasan alih-alih pelecehan juga sebagai bentuk penekanan bahwa pelecehan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi dalam masyarakat yang adil dan beradab. Berdasarkan data dari Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023, mencatat bahwa pelecehan seksual mendominasi dengan 2.363 kasus (34.80%) yang rata-rata korbannya adalah usia 18-24 tahun dan 25-40 tahun.⁴

Pelecehan seksual merupakan kejahatan yang bersifat *universal*, dimana kejahatan ini dapat ditemukan di seluruh dunia pada seluruh lapisan masyarakat, siapapun dapat menjadi korban pelecehan seksual tidak memandang jenis kelamin bahkan usia. Pelecehan seksual dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, ironisnya pelecehan seksual juga dapat terjadi di ruang publik seperti di transportasi umum, di suatu kegiatan hiburan, pertunjukan atau acara sosial, di jalan raya dan ruang publik lain yang sejatinya merupakan tempat keramaian. Bentuk pelecehan seksual yang terjadi bukan hanya secara verbal atau nonfisik tetapi juga secara fisik seperti dengan menyentuh bagian sensitif tubuh korban hingga merapatkan tubuh yang menyebabkan alat vitalnya mengenai tubuh korban.

⁴“Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023,” *National Commission On Violence Against Women, Komnas Perempuan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2024, hlm 2.

Jumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik (fasilitas umum) per September 2024 mencapai 1.833 kasus dan 3.793 kasus tidak disebutkan tempat kejadiannya.⁵ Pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik bukan hanya sebatas angka korban tetapi juga membatasi ruang gerak banyak orang baik itu perempuan maupun laki-laki. Contoh paling aktual yakni pelecehan seksual yang terjadi di KRL, dimana pelaku melecehkan korban dengan cara menggesekkan alat vitalnya ke bokong korban, kasus semacam ini tidak hanya terjadi satu dua kali tetapi sudah berulang kali dan viral di media massa.

Pelecehan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja tidak hanya usia dewasa bahkan seorang lansia sekalipun. Lansia yang dimaksud secara *universal* adalah seseorang yang berusia >60 tahun, begitu juga menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. Meskipun lansia digolongkan sebagai kelompok rentan dalam masyarakat, tetapi tidak menutup kemungkinan lansia memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pidana pelecehan seksual sebab beberapa lansia juga masih memiliki hasrat dan/atau hawa nafsu seksual yang efektif selayaknya orang dewasa serta minat terhadap lawan jenis maupun sesama jenis.⁶

Tidak semua lansia dapat dipandang sebelah mata sebagai kelompok rentan yang tidak akan melakukan pelecehan seksual karena menurut studi penelitian yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta, menyatakan bahwa 78.1% dari 105 responden lansia masih melakukan aktivitas seksual, hal ini membuktikan bahwa

⁵Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, SIMFONI PPA <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 18 Agustus 2024 pukul 09.12 WIB.

⁶R A Nugroho, "Pidanaan Pelaku Pemerkosa Yang Sudah Lanjut Usia Terhadap Perempuan Yang Mengalami Gangguan Mental," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 2 (2023): 190–96, hlm 190-191, <https://doi.org/10.31539/prefix>.

ada lansia yang hasrat seksualnya masih efektif.⁷ Hadirnya hukum diperlukan untuk mengatasi fenomena ini sekaligus menjadi payung hukum bagi korban dimana kerap kali kasus pelecehan seksual jenis ini dianggap remeh karena dianggap tidak terlalu merugikan selama tidak terjadi penetrasi.

Dalam perspektif hukum terdapat adagium *ubi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat disitu pula ada hukum yang memberikan gambaran bahwa hukum akan tercipta bila ada manusia karena hukum telah ada pada saat ada manusia dan pergaulannya.⁸ Terdapat tiga hal utama yang menjadi hakikat dari penegakan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁹ Hanya saja, idealita untuk selalu menyelaraskan hukum dengan perkembangan manusia pada kenyataannya masih belum optimal sebab perkembangan manusia saat ini cenderung dinamis.¹⁰ Hukum sebagai bentuk pengaturan dalam kehidupan masyarakat berlaku secara menyeluruh, dengan tidak memandang bulu siapapun yang melakukan suatu pelanggaran maka prinsip ketegasan dalam sanksi yang diberikan harus sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.¹¹ Sebagaimana konsep dari pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* merupakan bentuk kewajiban individu yang tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada orang lain, untuk menanggung konsekuensi atas

⁷Aluf Mumtaziah Windayati et al., "Aktivitas Seksual Lansia Pada Musculoskeletal Disorders (MSDs): Studi Literatur," *Muhammadiyah Journal of Geriatric* 4, no. 1 (2023), hlm 44, <https://doi.org/10.24853/mujg.4.1.44-51>.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum: edisi revisi*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2013, hlm. 41.

⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1986, hlm 130.

¹⁰Fadillah Adkiras, "Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 376–90, hlm 377 <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art12>.

¹¹Farida Sekti Pahlevi, "Keadilan Hukum Dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019), hlm 2, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1824>.

perbuatannya yang tidak semata-mata mengenai hukum saja tetapi juga nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut masyarakat, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang bersifat objektif pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan.¹²

Dalam penjatuhan sanksi atau hukuman di Indonesia sebagai negara demokrasi senantiasa harus mengedepankan asas keadilan sehingga memberikan rasa adil kepada seluruh warga negaranya sebagaimana pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mengenai kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Maka berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan berlandaskan pada sila ke-5 Pancasila, keadilan merupakan asas fundamental dalam penyelenggaraan negara.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggantikan KUHP sebelumnya (*Wetboek van Strafrecht*) yang merupakan peninggalan Belanda, di dalam Undang-Undang tersebut yakni pada Pasal 70, membahas mengenai peniadaan pidana penjara terhadap lansia berusia 75 tahun keatas dengan keadaan tertentu yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2), yang artinya status lansia yang dimaksud bukan sebagai tahanan atau narapidana tetapi sebagai terdakwa untuk sedapat mungkin tidak dijatuhi pidana penjara dengan keadaan tertentu. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang tersebut ada beberapa keadaan yang menjadi fokus pada penelitian ini ialah terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian dan

¹²Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana: cetakan pertama*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 33.

penderitaan korban tidak terlalu besar, dilanjutkan pada Pasal 70 ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan pada ayat sebelumnya tidak berlaku apabila tindak pidana diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dan tindak pidana diancam dengan pidana minimum khusus.

Akan tetapi keadaan-keadaan tertentu yang dimaksud pada Pasal 70 baik ayat (1) maupun ayat (2) dapat menjadi celah dalam penegakan keadilan khususnya dalam konteks tindak pidana pelecehan seksual berupa perbuatan cabul di ruang publik sebagaimana yang diatur pada Pasal 414 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang ancaman pidana penjaranya 1 tahun 6 bulan sehingga dengan dalih sebagai kelompok rentan, keadaan yang dimaksud pada Pasal 70 dapat menimbulkan multitafsir dalam pemahamannya sehingga menimbulkan efek negatif terhadap korban dan masyarakat lainnya serta dapat mengesampingkan asas keadilan.¹³

Ketentuan ini merupakan suatu ketentuan yang baru dalam hukum pidana di Indonesia, dimana sebelumnya ketentuan mengenai lansia yang berhadapan dengan hukum hanya mengatur perlakuan khusus terhadap lansia di lembaga pemasyarakatan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia yang bertujuan untuk mewujudkan perlakuan khusus berbasis Hak Asasi Manusia terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia dengan berdasarkan pada *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*.

¹³Farida Sekti Pahlevi, *Loc. Cit.*

Bentuk perlakuan khusus hanya berlaku terhadap tahanan atau narapidana yang digolongkan sebagai lansia yakni usia 60 tahun ke atas, perlakuan khusus yang dimaksud berupa pemeliharaan dan peningkatan status kesehatan yang menurun serta perlindungan keamanan maupun keselamatan lansia.¹⁴ Berbanding terbalik dengan ketentuan baru yang seolah memberikan perlakuan khusus bagi lansia dengan status sebagai terdakwa bukan sebagai narapidana.

Adapun tujuan utama dari munculnya ketentuan baru yang menyinggung status lansia sebagai terdakwa adalah untuk memberikan perlindungan terhadap lansia sebagai kelompok rentan sehingga lansia sebagai pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana penjara.¹⁵ Selain itu secara tidak langsung juga ditujukan untuk menghindari *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan sekaligus mengurangi beban dan tekanan pada sistem peradilan.¹⁶ Akan tetapi tujuannya sebagai bentuk perlindungan kelompok rentan tidak dapat disamaratakan sebab masih banyak lansia yang mampu untuk melakukan tindak pidana pelecehan seksual.

Terjustifikasi dengan banyaknya kasus pelecehan seksual yang pelakunya adalah lansia, beberapa diantaranya seperti pada kasus di Buleleng, Bali yang dilakukan oleh seorang lansia (B) berusia 73 tahun yang melakukan tindak

¹⁴Bayu Irito and Herry Fernandes Butar Butar, "Implementasi Permenkumham No.32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas Iib Pariaman," *UNES Law Review* 4, no. 1 (2021), hlm 106, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1.214>.

¹⁵Puteri Hikmawati, "Peniadaan Pidana Penjara Bagi Pelaku Lansia Dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai? (Elimination of Imprisonment for Elderly Criminal Offenders in Criminal Law Reform, Can Restorative Justice Be Achieved?)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 1 (2020), hlm 105, <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1583>.

¹⁶Ramadhayana Adhitya Ningrum, "Mediasi Penal Terhadap Pelaku Lanjut Usia Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Restorative Justice," *Badamai Law Journal* 6, no. 2 (2021), hlm 314, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.345-369>.

pencabulan terhadap tetangganya. Selain itu, terdapat kasus pelecehan seksual yang terjadi di Tapos, Depok oleh lansia (N) berusia 70 tahun ke atas yang melakukan tindakan pelecehan seksual dengan meremas alat kelamin korban yang ternyata setelah diusut lebih lanjut oleh kepolisian, pelaku sudah berulang kali melakukan tindakan tersebut kepada 15 orang lainnya hanya saja korban-korban sebelumnya enggan untuk melapor.¹⁷

Jika berkaca dari beberapa negara-negara lain yang turut menyinggung mengenai lansia yang berhadapan dengan hukum seperti Belanda, Amerika Serikat dan Australia. Negara-negara tersebut tidak memiliki ketentuan spesifik yang menyebutkan batas usia pelaku, seperti di Belanda lebih fokus mengembangkan model mediasi penal dalam *Explanatory Memorandum* dari rekomendasi Dewan Eropa No. R. (99) 19 mengenai *Mediation in Penal Matters* yang diatur dalam *Reclasseringsregeling* (stb.199 No. 875) dibandingkan dengan mengatur spesifikasi usia pelaku tindak pidana .

Tidak ada negara yang secara eksplisit menyebutkan usia pelaku, seperti di Indonesia pelaku diatas 75 tahun sedapat mungkin tidak dijatuhi pidana penjara akan tetapi negara-negara tersebut fokus terhadap pertimbangan bagaimana kondisi fisik pelaku dan ketentuan mengenai lansia hanya berlaku apabila lansia statusnya sebagai korban. Salah satunya aturan di Amerika Serikat yakni *The Mandela Rules* revisi dari *SMR* dan di Australia mengklasifikasikan tindak pidana terhadap korban diatas 60

¹⁷Dzaky Nurcahyo and Fabian Januarius Kuwado, "Saat Lansia Di Depok Remas Alat Kelamin Belasan Bocah, Dalih Bercanda Dan Satu Korban Meninggal," Kompas.com, 2023, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/10/01/09183191/saat-lansia-di-depok-remas-alat-kelamin-belasan-bocah-dalih-bercanda-dan>, diakses pada 21 Agustus 2024 pukul 07.54 WIB.

tahun merupakan kategori pelanggaran berat dan telah mengatur lansia sebagai korban dalam *The Crimes Act 1900*.

Di Indonesia dalam implementasinya banyak ditemukan lansia yang masih terlibat dalam proses hukum dan negara mengatur mengenai hal tersebut mulai dari lansia sebagai korban, lansia sebagai narapidana hingga lansia sebagai terdakwa pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar sedapat mungkin tidak dijatuhi pidana penjara. Akan tetapi di dalam Undang-Undang tersebut keadaan tertentu yang menjadi pertimbangan penjatihan sanksi masih kurang konkret dan tidak secara spesifik menunjuk bentuk perbuatan yang dimaksud sehingga dapat menimbulkan disparitas putusan hakim atau posibilitas terjadinya perbedaan pertimbangan hakim terhadap objek yang sama.¹⁸

Khususnya dalam konteks pelecehan seksual berupa tindakan cabul di ruang publik sebagaimana pada Pasal 414 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana ancaman pidana penjaranya 1 tahun 6 bulan yang artinya Pasal 70 ayat (1) dan (2) dapat berlaku, padahal seharusnya dalam bentuk apapun dan berapapun usia pelaku selama terjadi tindak pidana pelecehan seksual maka sanksi harus berlaku tegas, sekalipun pelaku adalah lansia sanksi yang harus diterima sama dengan pelaku yang bukan lansia sebab yang disoroti adalah perbuatannya bukan usia pelaku dan usia pelaku juga tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dalam tindak pidana pelecehan

¹⁸Adam Gumelar, "Disparitas Pemidanaan Pada Putusan Hakim Terhadap Orang Lanjut Usia Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 48/ Pid.Sus/ 2021/ Pn Mjy Dan Nomor 4/Pid.Sus/2019/Pn.Bli)," *Jurnal Novum* 13, hlm 150, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/47472/40405>.

seksual karena pada saat seorang lansia mampu untuk melakukan pelecehan seksual maka ia juga harus mampu untuk menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Begitu pula dengan keadaan-keadaan lainnya yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) bisa saja telah ditransformasikan ke dalam bingkai penafsiran keliru yang dapat menimbulkan dampak hukum.

Berdasarkan persoalan tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh lagi mengenai kebijakan dari hukum pidana dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap fenomena lansia yang melakukan pelecehan seksual terutama bentuk pelecehan seksual yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 tahun yang penulis tuangkan ke dalam skripsi dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana terhadap Batas Usia Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Perspektif KUHP Baru.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah dijabarkan pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap batas usia pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap batas usia pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaturan terhadap batas usia pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap batas usia pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu hukum, terkhusus di bidang hukum pidana. Selain itu, juga dapat memberikan informasi kepada khalayak umum mengenai kebijakan hukum pidana mengenai batas usia pelaku tindak pidana pelecehan seksual dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekaligus dapat menjadi tambahan literatur atau informasi-informasi ilmiah yang dapat bermanfaat untuk kajian maupun penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap batas usia pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi civitas akademik maupun khalayak umum dan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk memahami bagaimana kebijakan dalam hukum pidana yang berkaitan dengan

topik atau tema sentral dari penelitian ini agar lebih memperhatikan perbuatan pelaku bukan usia dari pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia sekaligus memberikan tambahan informasi bagi aparat penegak hukum untuk memastikan hukuman yang adil.

E. Kerangka Konseptual

Guna memudahkan pemahaman sekaligus menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penafsiran maka judul skripsi ini akan dijelaskan secara eksplisit.

1. Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Peter Mahmud Marzuki melindungi kepentingan manusia dari kerugian baik secara materil maupun imateril merupakan tujuan utama hukum demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penyelenggaraan negara.¹⁹ Begitu pula dengan penanggulangan kejahatan dan pelanggaran, kebijakan hukum pidana yang berlaku juga mengatur berbagai bidang termasuk hukum pidana yang merupakan hak negara untuk menjatuhkan pidana apabila warga negara melanggar aturan yang ada.²⁰ Kebijakan dalam hukum pidana bukan merupakan kebijakan yang dapat berdiri sendiri dimana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai yang ada untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan kata lain

¹⁹Hendri Diansah, Usman, Yulia Monita “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kepada Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak Dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Plg,” *PAMPAS: Jurnal of Criminal Law* 6, no. 1 (2022): 677–98, hlm 18, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17704>.

²⁰Sahuri Lasmadi and Dessy Rakhmawati, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pelacuran Di Indonesia,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4 (2023), hlm 87, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24158>.

kebijakan hukum pidana ialah upaya-upaya yang dilakukan secara rasional mengorganisasikan reaksi sosial terhadap kejahatan.²¹

2. Batas Usia Lansia

Dalam hukum pidana ada yang disebut dengan *criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana yang merupakan balasan atau konsekuensi yang harus diterima oleh suatu pihak karena merugikan orang lain. Pertanggungjawaban pidana bersifat individu dan tidak dapat ditangguhkan maupun dialihkan serta berlaku bagi siapa saja yang melanggar aturan yang ada tanpa terkecuali. Lansia menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas diartikan sebagai lanjut usia begitu juga dengan ketentuan lanjut usia menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Maka pada penelitian ini akan menganalisis bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap batas usia dari pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

3. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Pasal 4 ayat (1) pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan kekerasan seksual yang diklasifikasikan menjadi sembilan jenis pelecehan seksual baik secara fisik maupun non fisik dan pada Pasal 4 ayat (2) pelecehan seksual dalam tindak pidana yang lebih luas termasuk perbuatan cabul. Ruang lingkup pelecehan

²¹Suryono Sokamto, Henki Lilik Kuwata dan Mulyana W Kusuma, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Jakarta, 1985, hlm 119.

seksual sangat luas, dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), cabul didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan termasuk perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang dimana perbuatan cabul dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana tercantum pada Pasal 289 KUHP. Perbuatan cabul yang dimaksud seperti mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya.²² Sedangkan perbuatan melanggar kesusilaan di ruang publik diatur pada Pasal 281 KUHP. Hal ini dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja termasuk di ruang publik namun kerap kali fenomena ini kurang diperhatikan karena dianggap tidak terlalu membawa dampak yang signifikan bagi korban padahal pelecehan seksual dalam bentuk apapun memiliki dimensi akibat yang beragam baik secara fisik maupun psikis korban.²³

Maka berdasarkan kerangka konseptual diatas, pada penelitian ini penulis akan mengalisis bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai peniadaan pidana penjara apabila ditemukan terdakwa berusia 75 tahun ke atas melakukan tindak pidana pelecehan seksual khususnya perbuatan cabul di ruang publik sebagaimana diatur dalam Pasal 414 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²²Yuni Kartika and Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 1–21, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114>.

²³Monika Monika and Yulia Monita, “Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment),” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 191–200, hlm 192, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26992>.

F. Landasan Teoritis

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum dan merupakan bagian dari upaya untuk meraih kesejahteraan masyarakat. Menurut Gustav Radbruch tujuan ideal hukum ialah mewujudkan tiga nilai dasar hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum akan tetapi menurutnya keadilan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dimana keadilan hukum digunakan untuk mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan di hadapan hukum tanpa ada diskriminasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral yang lebih tinggi. Pada dasarnya keadilan ialah konsep relatif yang mana bagi setiap orang tidak sama akan tetapi negara dalam menegakkan keadilan harus relevan dengan ketertiban umum dimana harus ada suatu skala keadilan yang diakui.²⁴

Penelitian ini dilakukan untuk memeriksa apakah pandangan mengenai keadilan dalam penerapan kebijakan hukum sudah tepat dan untuk meninjau kembali kebijakan hukum pidana terhadap batas usia pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Adanya keadilan bertujuan memberikan perlindungan bagi individu sekaligus memberikan kepastian hukum sehingga hal ini memberikan perlindungan bagi yustisiabel.

²⁴M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk Kedua, Jakarta, Kencana, 2014, hlm 85.

2. Teori Kebijakan Hukum

Negara hukum (*Rechtsstaat*) merupakan konsep yang telah dikembangkan para ahli dan filsuf sejak zaman kuno, menurut Jimly Asshidduqie negara hukum ialah bentuk negara yang seluruh kehendaknya didasarkan atas hukum. Selain itu menurut Albert Venn Dicey terdapat unsur-unsur '*Rule of Law*' yakni:²⁵

- a. Tidak ada hukuman atau tidak ada individu yang menderita akibat tindakan hukum kecuali ada pelanggaran hukum yang jelas dan ditetapkan melalui proses hukum;
- b. Hukum merupakan ketetapan yang sama bagi semua individu tanpa memandang pangkat maupun status; dan
- c. Perlindungan hak-hak individu kerap berasal dari praktik hukum dan keputusan pengadilan.

Secara umum tujuan dari teori kebijakan hukum menurut para ahli merujuk pada pembuatan dan pembaharuan peraturan hukum, penanggulangan kejahatan dan perlindungan terhadap masyarakat dimana usaha penanggulangan kejahatan dilakukan melalui pembuatan hukum atau Undang-Undang yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha yang rasional.²⁶ Moh. Mahfud MD turut menyatakan bahwa *legal policy* merupakan kebijakan yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah dan beliau menekankan pentingnya

²⁵Widayati Widayati, "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis," PLEDOI(Jurnal Hukum & Keadilan) 1, no. 1 (2022), hlm 31, <https://doi.org/10.56721/pledoid.v1i1.28>.

²⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru: edisi kedua*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm 27.

pembuatan serta pembaharuan materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁷

Penggunaan teori ini dalam penelitian bertujuan agar dapat membahas lebih lanjut sekaligus untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah agar dapat ditemukan bagaimana kebijakan hukum pidana yang menyangkut topik pembahasan.

3. Teori Perlindungan Hukum

Secara terminologi perlindungan hukum berasal dari kata perlindungan yang artinya tindakan melindungi dan hukum yang merujuk pada peraturan yang mengikat. Dapat diartikan perlindungan hukum merupakan bagian integral dari sistem hukum melalui upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah dengan menciptakan aturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum untuk memastikan tiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan hak-haknya terjamin yang dimana hal tersebut merupakan hal esensial yang menjadi suatu syarat dari perlindungan hukum.²⁸

Teori perlindungan hukum yang paling banyak digunakan adalah teori menurut Philipus M. Hadjon yang menyatakan pentingnya perlindungan terhadap harkat martabat dan hak asasi manusia sebagai subjek hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai

²⁷Syahriza Alkohir Anggoro, "Politik Hukum : Mencari Sejumlah Penjelasan," 2019, hlm 86, <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>.

²⁸Asri Rajumi, Herry Liyus, and Elizabeth Siregar, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Malapraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (2023), hlm 296, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23584>.

dengan aturan hukum baik bersifat preventif maupun represif, tertulis maupun tidak tertulis.²⁹

Dalam penelitian ini menyoroti praktik hukum yang menganut teori perlindungan hukum represif yang berfokus pada penyelesaian atau konsekuensi dari tindakan yang tidak dibolehkan. Pada penelitian ini, teori perlindungan hukum lebih memihak kepada korban sebab fokus pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, hak korban dan sarana perlindungan yang tepat. Maka dari itu penggunaan teori ini dalam penelitian bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai pengembangan mekanisme perlindungan hukum represif dari segi keadilan di sisi korban agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif dan inklusif.

G. Orisinalitas Penelitian

Guna menilai originalitas penelitian, maka akan merujuk pada berbagai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik serupa yang tengah dibahas pada penelitian ini, seperti:

1. Dessita Natasya, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan tahun 2020 dengan judul “Sanksi Pidana Penjara dan Alternatif Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia dalam Hukum Pidana di Indonesia.” Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yakni memiliki objek penelitian yang sama mengenai lansia sebagai pelaku tindak pidana akan tetapi pada penelitian terdahulu tidak membahas secara spesifik mengenai bentuk perbuatan yang dilakukan sedangkan pada penelitian ini penulis

²⁹Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm 117.

lebih spesifik membahas mengenai tindak pidana pelecehan seksual dan juga pada penelitian ini ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Indria Dwi Pratiwi, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2023 dengan judul "Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan Lansia terhadap Anak di bawah Umur." Terdapat persamaan mengenai penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yakni pada objeknya mengenai lansia sebagai pelaku tindak pidana akan tetapi terdapat perbedaan, meskipun sama-sama membahas mengenai pelecehan seksual pada penelitian terdahulu secara spesifik menyebutkan mengenai pemerkosaan dengan korbannya merupakan anak di bawah umur sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada pelecehan seksual dalam bentuk perbuatan cabul yang terjadi di ruang publik.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁰ Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji aspek-aspek internal dari kebijakan hukum pidana dari perspektif Undang-Undang baru terhadap batas usia pelaku tindak pidana pelecehan seksual, dimana penelitian jenis ini lebih memfokuskan pada lingkup konsepsi, asas, teori dan kaidah hukum

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: edisi revisi*, Jakarta, Prenada Media, 2017, hlm 141.

sehingga memungkinkan penulis untuk mengkorelasikan peraturan-peraturan tersebut dengan kasus yang relevan serta memahami gambaran bagaimana kebijakan tersebut di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian berfokus pada teori, asas, konsep dan peraturan perundang-undangan. Sehingga penelitian ini akan berfokus pada pembahasan rumusan pertanyaan yang akan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Konseptual pada konteks penelitian merujuk pada pendekatan yang berfokus pada pemahaman terhadap konsep mengenai isu atau topik yang diteliti. Pendekatan konseptual berasal dari bahasa latin '*conceptus*' yang artinya dipahami atau dikandung. Dengan mempelajari pandangan doktrin-doktrin ilmu hukum maka penelitian akan memperoleh ide yang melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan. Penulis melakukan penelitian menggunakan pendekatan konseptual sebab pada pendekatan ini fokus pada analisis dan interpretasi ide serta prinsip yang mendasari fenomena batas usia pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia sehingga memberikan pemahaman mendalam mengenai isu yang penulis teliti.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang relevan dengan isu

yang sedang diteliti.³¹ Penulis menggunakan pendekatan ini sebab fokus terhadap tema sentral dari penelitian, adapun perundang-undangan yang akan digunakan penulis ialah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan ialah salah satu cara yang digunakan pada penelitian normatif, dalam penelitian hukum pendekatan perbandingan merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perbandingan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan hukum mengenai batas usia pelaku tindak pidana pelecehan seksual antara suatu negara dan membandingkannya dengan kebijakan hukum di Indonesia, seperti menganalisis satu atau lebih peraturan dari negara lain yang relevan. Pada penelitian ini, penulis membandingkan kebijakan di Indonesia dengan kebijakan di Belanda yakni pada *Explanatory Memorandum* dari rekomendasi

³¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 157.

Dewan Eropa No. R. (99) 19 mengenai *Mediation in Penal Matters* yang diatur dalam *Reclasseringsregeling* (stb.199 No. 875), kebijakan di Amerika Serikat yakni *The Mandela Rules* revisi *SMR* dan kebijakan di Australia yakni *The Crimes Act 1900*.

3. Pengumpulan Bahan

Jenis data yang penulis gunakan pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berfungsi sebagai dasar penelitian hukum yang memberikan kerangka analisis serta interpretasi hukum yang lebih lanjut untuk mendukung argumen yang lebih kompleks. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dalam penelitian sehingga memperkuat argumen dan analisis yang lebih komprehensif. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi publikasi hukum, jurnal hukum, doktrin hukum dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu yang pada penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penunjang dari bahan hukum primer dan tersier yang bertujuan untuk mendukung pemahaman serta interpretasi sumber hukum. Bahan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian skripsi ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan sumber hukum lainnya.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi beragam sumber hukum yang relevan dengan isu yang dibahas. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang berguna untuk memahami kompleksitas fenomena batas usia pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia. Pada metode penelitian ini pengumpulan data yang kemudian di proses, diorganisir dan dianalisis bersifat verbal atau naratif dimana menurut Sugiyono, deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang

mendeskrripsikan data secara apa adanya dan dijelaskan dengan kalimat secara kualitatif.³²

I. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penelitian ini disusun oleh penulis dalam format yang terdiri dari empat bab, untuk memudahkan maka penulis akan menjabarkan garis besar isi dari penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I Pendahuluan, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian sekaligus sistematika penulisan skripsi. Bab ini menyajikan informasi dasar mengenai topik yang akan dikaji dan dieksplorasi dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BATAS USIA PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU

Pada BAB II Tinjauan Pustaka, penulis akan menguraikan definisi-definisi secara general dari perspektif teoritis mengenai kebijakan hukum pidana terhadap batas usia pelaku tindak pidana pelecehan seksual sekaligus tinjauan umum mengenai kebijakan hukum pidana, tinjauan umum mengenai konteks batas usia yang dimaksud dalam

³²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2005, hlm 27.

penelitian ini dan tinjauan umum mengenai tindak pidana pelecehan seksual.

BAB III KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BATAS USIA PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU

Pada BAB III Pembahasan, penulis akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif, analisis dan pembahasan yang lebih komperhensif mengenai kebijakan hukum pidana terhadap batas usia pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sekaligus menjawab pertanyaan yang tertera pada rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Pada BAB IV Penutup, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran terkait persoalan yang diteliti. Temuan yang diuraikan merupakan hasil yang diperoleh pada Bab III Pembahasan dan saran atau rekomendasi merupakan tindakan yang dapat diambil untuk berkontribusi terhadap temuan yang akan diulas di bawah ini.